

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP POLITIK HUKUM BERBASIS PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

Shinta Dewi Rismawati

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Jawa Tengah Indonesia
Email: sinthadw@yahoo.com

Abstract: In the Era of Globalization, human rights has become one of the international political commodities that can be used by international agencies and foreign countries to pressure the regime of a nation. Therefore, Indonesian government as a part of global communities has to establish a legal politics (legal policy) that promotes on the protection of human rights. It is a strategic tool that can be applied for coloring, characterizing, and forming the legal system. This article tries to see the concrete manifestation of the legal politics (legal policy) which has been presented in the form of legal institutions that provide recognition and protection of human rights for the people of Indonesia.

Kata Kunci: Globalisasi; Politik Hukum; HAM

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia, tanpa HAM, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. HAM adalah hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak manusia ada dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jati dirinya dan membuat manusia hidup dengan bahagia. Pada awalnya konsep tersebut masih dalam ruang lingkup domestik atau nasional, kemudian berkembang melintasi batas-batas negara. Hak tersebut antara lain diterjemahkan dalam bentuk bahwa tidak seorang pun boleh dihukum atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorang pun boleh diperlakukan sebagai budak, tidak seorang pun boleh dihukum dengan merendahkan derajat dan martabat manusia, setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan pemerintahan, kebangsaan, dan kewarganegaraan. Dalam konsep yang demikian itu sesuai dengan konsep dalam *natural law*. HAM merupakan hak yang bersifat alamiah. Oleh karena itu, HAM berlaku pada setiap manusia tanpa tergantung pada tempat dan waktu. HAM yang demikian itu bersifat hakiki, suci, dan individual. Selain itu bersifat pula mutlak (absolut), langgeng, dan merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dan diri manusia (Muhtaj, 2001: 23).

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut HAM yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan. Hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah atau Organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa kecuali. Dengan kata lain, HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan abadi, sehingga keberadaannya harus dijamin, dilindungi, dihormati, dan dipertahankan serta tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh siapa pun baik oleh manusia lainnya maupun oleh negara.

Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia (2001: 121). Sementara itu, Gunawan Setiardja mengatakan bahwa pengertian HAM dapat didekati dengan dua cara, yaitu ditinjau secara objektif dan secara subjektif. Ditinjau secara objektif dan abstrak, maksudnya sebagai idea, HAM merupakan kewenangan pokok (yang fundamental) yang melekat pada kodrat manusia dan yang harus diakui dan dihormati oleh seluruh masyarakat dan negara sejak manusia itu ada dalam kandungan, dalam hal ini HAM adalah universal. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa pemahaman tentang HAM mempunyai dua dasar atau basis, yaitu sebagai 1) landasan langsung adalah kodrat manusia, atau manusia sebagai manusia dalam segala dimensinya, dengan demikian jelaslah kiranya, bahwa HAM itu pada dasarnya termasuk masalah moral; dan 2) landasan yang lebih dalam yaitu Tuhan, Sang Pencipta, Tuhan yang menciptakan manusia menghendaki supaya setiap orang mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki supaya setiap manusia menjadi manusia seutuhnya (1990: 1).

HAM dapat ditinjau juga secara subjektif atau secara konkret, yaitu dalam kesadaran manusia, dalam pemahaman, dan sikap masyarakat yang menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kalau ditinjau secara subjektif atau secara konkret, maka aktualisasi atau pelaksanaan HAM terasa lamban dan berbeda-beda. Berbeda-beda itu tergantung dari ideologi bangsa, dari watak dan kebudayaan bangsa yang bersangkutan, tergantung pada bunyi konstitusi atau UUD-

nya. Jika ditinjau secara konkret, subjektif HAM di bermacam-macam negara yang bermacam-macam, jumlahnya tidak sama, bunyi perumusannya juga bermacam-macam (Setiardja, 1990: 2).

Dengan demikian, HAM lebih dari sekadar tuntutan-tuntutan belaka, karena di dalamnya memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pertama adalah hakiki, HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang ada pada mereka sejak lahir. Kedua adalah universal, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jender atau perbedaan lainnya. Memang, persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi yang mendasar, Ketiga adalah tak dapat dicabut, HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan, dan keempat adalah tak dapat dibagi, semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak-hak sipil maupun politik atau hak-hak ekonomi, social, dan budaya (Muladi, 2002: 72).

Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan sehingga patut memperoleh apresiasi secara positif. Dengan demikian, HAM tetap menjadi wacana diskursus yang menarik sepanjang masa karena beberapa alasan, yaitu pertama bagaimana pun bicara tentang HAM tidak lain berarti membicarakan eksistensi manusia itu sendiri dan kedua karena alasan bahwa upaya perlindungan terhadap HAM telah menjadi salah satu indeks demokrasi negara modern saat ini (Muladi, 2002: 72).

Di era globalisasi ini demokrasi dan HAM telah menjadi sesuatu yang kian menarik untuk dikaji. Antony Gidden mengatakan bahwa dengan makin majunya ilmu dan teknologinya, dunia saat ini telah lepas kendali sehingga perkembangan dunia saat ini jauh dari perkiraan semula, bukannya menjadi makin stabil, tertib dan dapat diprediksikan, sebagaimana yang diramalkan oleh kaum optimisme barat abad pertengahan, tetapi dunia justru semakin di luar kendali. Mengapa begitu? Salah satu kata kunci yang menyebabkan kondisi demikian adalah globalisasi. Globalisasi sebagai anak kemajuan ilmu dan teknologi. Pada gilirannya, globalisasi memunculkan berbagai risiko dan ketidakpastian baru yang melampaui kemampuan antisipasi kita. Perubahan dahsyat ini telah merombak tradisi bahkan agama yang selama ini menjadi dasar pijakan banyak orang. Tidak berhenti di situ saja, proses tersebut mentransformasikan nilai-nilai dalam keluarga dan juga negara (Giddens, 2001: 54).

Globalisasi dengan ciri khusus adanya interaksi dan integrasi, pada akhirnya memengaruhi perubahan dunia di segala bidang kehidupan (Thoha, 2002: 7). Perubahan dunia beserta paradigmanya sebagai dampak dari globalisasi menunjukkan sebuah proses multidimensi yang menuju pada sebuah tatanan dunia tanpa batas sekat antarnegara atau *borderless* (Ohmae, 2002: 23). Sistem sosial demikian memberi dampak, baik negatif maupun positif pada perubahan sosial budaya suatu masyarakat di sudut manapun termasuk juga bagi negara Indonesia sebagai bagian dari komunitas masyarakat global.

Terkait dengan paparan tersebut, maka isu global tentang perlindungan dan penegakan HAM, akhirnya juga menjadi isu krusial di Indonesia. Oleh karena itu, politik hukum nasional memegang peranan yang strategis untuk mewujudkan negara Indonesia modern yang demokratis yang memberikan pengakuan, perlindungan, dan penegakan terhadap HAM di Indonesia.

HAM Sebagai Komoditas Isu Politik Internasional

Ide tentang HAM ini bukanlah ide yang baru, karena kebanyakan agama dan filosofi berisi ide-ide yang mendukung konsep HAM yang ada sebelumnya. Begitu pula dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, telah menyetujui tentang konsep dan standar tentang HAM tersebut. Meskipun dalam kenyataannya, sering timbul permasalahan-permasalahan tentang bagaimana menginterpretasikan standar HAM tersebut pada situasi-situasi yang khusus. HAM adalah suatu jenis tuntutan khusus yang kuat, yang diajukan oleh orang per orang atau kelompok orang pada suatu masyarakat secara keseluruhan. Apabila HAM dilihat dari sistem etika, HAM seringkali disebut hak moral, dan bila HAM itu diwujudkan dalam hukum, HAM itu disebut hak-hak hukum.

Di era globalisasi, HAM menjadi salah satu isu sentral di samping dua isu besar lainnya, yakni demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga isu tersebut secara sistemik dan masif “dipaksakan” oleh lembaga-lembaga internasional kepada negara-negara modern. Isu HAM yang disandingkan dengan demokrasi nampaknya menjadi isu yang paling banyak menarik perhatian dunia internasional. Implikasi HAM sebagai isu politik internasional, sangatlah besar bagi kehidupan suatu negara saat ini,

karena HAM telah menjadi konsumsi dan komoditi politik baik lokal, regional, maupun internasional. HAM juga telah dijadikan sebagai salah satu negara demokratis. Indeks demokrasi terdiri atas poin-poin sebagai berikut 1) keberadaan sistem pemilu yang jujur dan adil; 2) adanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan *responsive*; 3) adanya kemauan dan langkah politik untuk selalu melakukan promosi dan perlindungan HAM, khususnya hak-hak sipil dan politik dan 4) adanya masyarakat demokratik yang terefleksi dalam sikap percaya diri, antara lain dalam bentuk pelbagai asosiasi masyarakat madani (Muladi, 2002: 24).

Akibatnya masalah HAM adalah masalah sensitif suatu negara, karena apabila isu HAM tidak diperhatikan oleh suatu rezim (negara), maka negara tersebut sebagai bahan pergunjingan di tingkat internasional, yang pada akhirnya negara tersebut akan dikucilkan dalam lalu lintas pergaulan internasional (Casesse, 2001: 17). Hal senada juga dikemukakan oleh Effendi yang mengatakan bahwa HAM kini diperbincangkan dengan intens seiring dengan kesadaran manusia atas hak yang dimilikinya. Ia menjadi aktual karena sering dilecehkan dalam sejarah umat manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan dan diseminasi HAM terus berlangsung bahkan telah menembus batas-batas teritorial negara. Begitu daya desak HAM, maka jika ada sebuah negara yang diidentifikasi telah melanggar HAM maka negara lain terutama adikuasa akan memberikan respons, kritik, tudingan bahkan tindakan keras seperti embargo dan sebagainya (Effendi, 2003: 12). Fenomena *Arab Spring* yang meruntuhkan rezim di Mesir, Tunisia, serta Libya juga terkait kedua isu tersebut menjadi salah satu bukti. Hal ini memperlihatkan bahwa HAM telah menjadi bagian dari politik internasional.

Sebagai akibat dari proses globalisasi yang sedang terjadi di semua bidang, maka telah melahirkan konsep HAM yang berbeda dari masa ke masa, dari generasi pertama hingga generasi keempat, dan tidak mustahil ke depan juga akan melahirkan generasi HAM kelima dan seterusnya. Munculnya berbagai piagam tentang HAM dari yang klasik hingga modern menunjukkan bahwa HAM dalam pengertian sebagai upaya penegakan harga diri manusia dan keadilan sosial, maka perjuangan pengakuan HAM telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia. Akan tetapi, HAM sebagai sebuah isu global menyatakan bahwa HAM dipandang sebagai suatu persoalan nilai

kemanusiaan yang penting adalah sejak ditetapkannya DUHAM oleh PBB tahun 1948. Sejak saat itu, secara politis, HAM telah menjadi isu yang menonjol dalam politik internasional.

HAM memiliki cakupan persoalan yang luas sehingga harapan serta ancaman terhadap penegakan HAM pun beragam. Mochtar Mas'oeed memaparkan harapan-harapan tersebut, yaitu 1) HAM telah menjadi topik utama dalam agenda politik global; 2) meskipun sistem negara bangsa masih merupakan bentuk dominan organisasi politik dewasa ini, tidak satu pun pemerintah yang berani mengatakan bahwa HAM tidak sah untuk dibicarakan secara internasional; 3) sebagai akibat dari kecenderungan tadi, negara-negara telah mulai menunjukkan kemauan politik untuk paling tidak melaporkan tindakan-tindakan yang mereka jalankan menyangkut pelaksanaan dan perlindungan HAM kepada badan-badan internasional; 4) kedinamisan yang terlihat dalam vitalitas lembaga-lembaga internasional, salah satunya adalah Komisi HAM di PBB dan badan-badan di bawahnya yang telah diperlihatkan oleh sistem HAM Eropa dan Inter-Amerika dan prospek perkembangan mekanisme serupa di bagian yang lain; dan 5) hampir di seluruh penjuru dunia yang mampu mengembangkan sendiri kesadaran mereka akan pentingnya memperoleh dan melindungi hak-hak masyarakat sipil.(1999: 17).

Harapan tersebut juga memunculkan sejumlah ancaman terhadap pengakuan serta perlindungan HAM, baik HAM untuk individu maupun HAM kolektif. Ancaman tersebut bisa berasal dari individu, kelompok masyarakat bahkan juga negara. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan HAM senantiasa harus dikawal penegakannya dengan alasan HAM adalah persoalan hakikat dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri.

Politik Hukum: Alat Strategis untuk Membangun Sistem Hukum Nasional yang Pro Perlindungan HAM

Pada dasarnya diskusi terkait hukum HAM sebagai pelindung rakyat/masyarakat, terkait erat dengan pembicaraan tentang prinsip pengakuan dan perlindungan HAM dan prinsip negara hukum yang berhubungan dengan masalah politik hukum suatu negara. Oleh karena itu, sangat wajar jika ada slogan bahwa

“Tiada negara tanpa politik hukum”. Sesungguhnya politik hukum dapat menjadi alat yang strategis untuk membangun sistem hukum nasional. Sudikno Mertokusuma mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum (1993: 14). Lawrence Friedman mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (2005: 97).

Bagir Manan mengatakan setidaknya-tidaknya ada dua lingkup utama politik hukum, yaitu politik pembentukan hukum dan politik penegakan hukum (1996: 113). Politik hukum menurut Bagir Manan, ada yang bersifat tetap ada yang temporer. Politik hukum yang bersifat tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi Indonesia, politik hukum yang tetap antara lain *pertama* satu kesatuan sistem hukum Indonesia, *kedua* sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945, *ketiga* tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan SARA. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam kesatuan dan persatuan bangsa. *Keempat*, pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat, *kelima* pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat, dan *keenam* hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum, terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya Negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi.

Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan, termasuk dalam kategori ini hal-hal seperti penentuan prioritas pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan nasional yang menunjang pembangunan nasional, dan sebagainya. Dengan demikian, politik hukum tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang lain. Penyusunan politik hukum harus diusahakan selalu seiring dengan aspek kebijaksanaan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya (Manan, 1996: 114).

Sementara itu, menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan

atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegakan hukum (1999: 121). Paparan tersebut mengisyaratkan bahwa politik hukum pada hakikatnya memiliki keterkaitan erat dengan sistem hukum. Sebab politik hukumlah yang menentukan corak, watak, serta bentuk hukum itu sendiri. Politik hukum memiliki hubungan yang signifikan dengan hukum. Mahfud MD mengatakan bahwa dalam realitas empiris hukum lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakangi. Kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Dalam kenyataan terlihat bahwa politik sangat menentukan bekerjanya hukum (MD, 1999: 69).

Berkaitan dengan isu sentral dalam makalah ini, maka pembentukan hukum HAM di Indonesia difokuskan pada politik pembentukan hukum, yaitu kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaruan, dan pengembangan hukum yang pro perlindungan terhadap HAM yang lebih menjamin kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum bagi individu maupun masyarakat. Politik hukum akhirnya identik dengan kemauan dan kemampuan negara untuk membuat peraturan hukum. Ke mana arah kemauan dan kemampuan negaralah yang menentukan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, politik hukum menjadi salah satu alat yang strategis untuk membuat produk hukum yang pro perlindungan terhadap HAM. Negara berkewajiban untuk melindungi serta mempromosikan perlindungan HAM dalam setiap kebijakannya.

Implikasi Isu HAM Internasional dalam Pembangunan Sistem Hukum yang Berbasis pada Perlindungan HAM di Indonesia

Jack Donnelly berpendapat bahwa dalam dunia yang semakin global ini, hampir di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang mulai memahami akan pentingnya keterlibatan terhadap persoalan HAM. Lebih dari itu dengan semakin meluasnya liberalisasi dan demokratisasi politik, makin banyak pula

pemerintahan yang setahap demi setahap mengupayakan terciptanya perlindungan HAM di negeri masing-masing (2002: 32). M. Hafif Abdullah mengatakan bahwa dalam lingkup nasional persoalan perlindungan HAM amat penting dalam hukum positif, karena terutama erat kaitannya dengan peranan pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melindungi hak-hak rakyat. Besar tidaknya negara menyediakan instrumen hukum terhadap persoalan HAM minimal diukur dari banyaknya regulasi tentang HAM, baik berupa UU maupun konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi dan diimplementasikan pada suatu negara (Hasbullah, 2005: 13).

HAM telah menjadi komoditas internasional, maka mau tidak mau Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global juga harus meresponnya. Namun disayangkan rezim yang berkuasa, baik orde lama maupun orde baru ternyata kurang mengimplementasikan pengakuan, perlindungan, serta penegakan HAM dengan baik, bahkan tercatat kasus pelanggaran HAM yang cukup fenomenal, yakni Peristiwa Tanjung Priok maupun Peristiwa Semanggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi HAM di Indonesia dinilai sangat buruk. Keadaan ini telah memunculkan kritik, baik dari LSM lokal maupun internasional.

Menyadari perkembangan tekanan demi tekanan politik tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengantisipasi perkembangan memburuknya citra HAM di Indonesia, maka dikeluarkanlah Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) yang mendapatkan tanggapan sangat positif dari berbagai lapisan masyarakat. Puncaknya dengan didorong oleh semangat dan suasana Reformasi, maka pada Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, MPR berhasil menetapkan Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM. Dalam pertimbangan ketetapan tersebut dinyatakan bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar, yaitu hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, juga telah ditetapkan untuk menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Selain itu, juga diresmikan pula *Indonesia's National Plan of Action on Human Rights* berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 1998-2003, yang tujuannya adalah untuk menjamin peningkatan dan perlindungan hak HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat-istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun substansi dari *National Action Plan on Human Rights* tersebut meliputi empat pilar, yaitu ratifikasi perjanjian internasional mengenai HAM, penyebaran informasi dan pelaksanaan pendidikan HAM, upaya penyampaian hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat, dan penerapan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi di bidang HAM (Nusantara, 2003: 2). Kemudian pada bulan September 1998, Indonesia juga telah meratifikasi "*Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*". Indonesia juga sedang dalam proses untuk meratifikasi "*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*" serta "*International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*" (Nusantara, 2003: 3).

Dalam rangka merespon politik global yang menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, maka pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang HAM, dan telah merumuskannya dalam berbagai produk regulasi kebijakan hukum, antara lain adalah sebagai berikut.

1. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan.
3. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
5. UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
6. UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138

- Tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
7. UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
 8. UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
 9. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
 10. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
 11. UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan lain sebagainya baik dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) maupun Instruksi Presiden (Inpres).

Dilihat dari prespektif politik hukum HAM nasional, maka instrumen-instrumen peraturan perundangan-undangan tersebut adalah produk nyata dari politik hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang secara langsung akan mewarnai sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pada akhirnya politik hukum HAM nasional juga akan memengaruhi lembaga, pranata, dan budaya masyarakat secara keseluruhan, untuk secara bersama-sama Negara (pemerintah) melakukan upaya proteksi, prevensi, dan promosi HAM agar kehidupan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan senantiasa menjunjung HAM tercapai.

Penutup

Isu HAM sebagai salah satu dari isu besar di era globalisasi, saat ini telah menjadi konsumsi dan komoditi politik global yang tidak bisa diabaikan begitu saja baik oleh setiap individu, masyarakat, dan negara, karena bagaimana pun HAM erat kaitannya dengan eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Saat ini isu HAM dapat dijadikan isu politik internasional untuk dapat menekan dan sekaligus mengucilkan suatu negara dari pergaulan dunia internasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas masyarakat global juga tidak *immune* terhadap isu pengakuan dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, politik hukum Indonesia seyogianya diarahkan untuk membangun sistem hukum yang pro terhadap perlindungan HAM baik yang

bersifat individu maupun kolektif.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad. 2003. *Mengembara di Belantara Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Cassese, Antonie. 2005. *HAM di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Donnelly, Jack. 1998. *Introduction to Human Rights*. Diterjemahkan oleh A. Hermaya. Jakarta: Sinar Harapan.
- Effendi, A. Mansyur. 2003. *Tempat Hak-HAM dalam Hukum Internasional dan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Giddens, Antony. 2001. *Runway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Jakarta: Gramedia.
- Hasbullah, M. Afif. 2005. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia, Upaya Menuju Masyarakat yang Demokratis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, Bagir. 1996. *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah dalam Martin Hutabarat, Hukum, dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mas'oe'd, Mochtar. 1999. *Isu-Isu Global Masa Kini*. Yogyakarta: UGM Press.
- MD, Mahfud. 2000. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mertokusuma, Sudikno. 1993. *Mengenal Seluk Beluk Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhtaj, Majda El. 2001. "Konseptualisasi HAM; Sebuah Penelusuran Secara Filosofis". Dalam *Istilah Jurnal Hukum, Ekonomi, dan Kemasyarakatan*, Fakultas Syariah IAIN SU. Vol 2 No 1 Januari-Maret 2001. Medan.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 2003. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hubungan Kelembagaan Nasional dan Internasional serta Rencana Aksi Nasional". Makalah dalam Seminar Nasional, Denpasar Bali.
- Setiardja, Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Suseno, Franz Magnis. 2001. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Thoha, Muhammad. 2002. "Globalisasi: Antara Harapan dan Kecemasan". Dalam buku *Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Pustaka Quntum.